



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**S A L I N A N :**  
No. 4/C, 3-8-1982.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 1 TAHUN 1982  
TENTANG**

**TATA CARA PEMASANGAN REKLAME DALAM  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

**MENIMBANG**

: Bahwa dengan terjadinya perkembangan-perkembangan baru menyangkut macam reklame serta cara pemasangannya di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya sebagai akibat semakin berkembangnya dunia usaha dan teknologi, perlu ditinjau kembali ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan reklame dalam Daerah Kota Besar Surabaya yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 14 tahun 1955, yang pelaksanaannya diatur dan dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

**MENGINGAT**

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 ;
3. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN**

: PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tentang Tata Cara Pemasangan Reklame dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

**B A B I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- e. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Reklame, ialah setiap benda, alat atau cara yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dipergunakan untuk memperkenalkan, atau memujikan suatu barang, atau usaha jasa dengan maksud untuk mencari keuntungan ;
- e. Reklame tetap, ialah reklame yang ijinnya berlaku paling sedikit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ;
- f. Reklame insidental, ialah reklame yang dipasang atau disebarakan hanya untuk jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun ;
- g. Ijin, ialah ijin pemasangan reklame yang diberikan oleh Kepala Daerah ;

## B A B II

### JENIS ATAU KLASIFIKASI REKLAME

#### Pasal 2

Jenis atau klasifikasi Reklame terdiri dari :

- a. REKLAME MONCOL :  
ialah reklame yang dipasang tegak lurus pada suatu dinding atau bangunan atau sesuatu benda lainnya.
- b. REKLAME CAHAYA :  
ialah reklame yang terdiri dari atau yang dibentuk oleh sinar dari suatu sumber cahaya dan atau disinari oleh sinar yang berasal dari suatu sumber cahaya.
- c. REKLAME TEMPEL :  
ialah reklame yang ditempelkan langsung dan sejajar pada suatu dinding atau bangunan atau sesuatu benda lain.
- d. REKLAME TIANG :  
ialah reklame yang untuk pemasangannya ditunjang atau disangga oleh tiang atau sebuah konstruksi atau sesuatu benda lainnya.
- e. REKLAME KENDARAAN :  
ialah reklame yang dipasang atau yang melekat pada sebuah kendaraan.
- f. REKLAME SPANDUK :  
ialah reklame yang direntangkan baik melintang maupun sejajar dengan jalan dan atau bangunan dan terbuat dari kain, bagor atau barang lain yang sejenis.
- g. REKLAME SELEBARAN :  
ialah reklame yang berbentuk selebaran yang terbuat dari kertas atau bahan yang sejenis, yang disebarakan, diberikan atau dapat diminta.

**n. REKLAME SLIDE :**

**1. BERSUARA**

ialah reklame yang berupa klise dari kaca atau dari bahan-bahan lainnya untuk diproyeksikan, dengan memakai suara.

**2. TIDAK BERSUARA :**

ialah, reklame yang berupa klise dari kaca atau dari bahan-bahan lainnya untuk diproyeksikan dengan tidak memakai suara.

**i. REKLAME FILM :**

ialah reklame yang diadakan dengan mempergunakan film yang diproyeksikan.

**j. REKLAME SUARA :**

ialah reklame dalam bentuk kata-kata yang diucapkan atau dalam bentuk suara yang ditimbulkan oleh alat yang disiarkan dengan perantaraan penguat suara.

**k. REKLAME PERAGAAN :**

ialah reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi atau penggunaan suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi.

**B A B III**

**KETENTUAN PEMASANGAN REKLAME**

**Pasal 3**

- (1) Dilarang memasang, menempatkan, menyebarkan atau mempergunakan reklame dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berlaku terhadap suatu reklame yang luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) meter persegi, yaitu :
  - a. Reklame yang melulu mengenai persil itu sendiri, Orang-orang atau keluarganya, penghuni atau para penghuninya ;
  - b. Reklame yang memuat tidak lebih dari pencabutan tentang pekerjaan atau usaha yang dijalankan dalam persil itu ;
  - c. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang semata-mata dipergunakan oleh yang memilikinya asal reklame tersebut tidak menyebutkan keterangan-keterangan lain, selain nama atau sebutan umum dari perusahaan itu ;
  - d. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berdomisili diluar Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya asal tidak melebihi 24 (dua puluh empat) jam berturut-turut ;
  - e. Reklame yang semata-mata memuat nama dan atau sebutan pekerjaan atau perusahaan yang diselenggarakan diatas tanah .

CARA MEMPEROLEH IJIN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) pemohon diwajibkan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- (2) Syarat-syarat permohonan serta tata cara penyelesaian ijin pemasangan reklame diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk mengurus permohonan-permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, berwenang minta supaya pemohon memperhatikan dan menyorahkan reklame atau gambar reklame yang akan dipasang atau yang akan disebarakan.

Pasal 5

- (1) Naskah reklame harus ditulis atau disusun dalam bahasa Indonesia dengan tulisan huruf latin dan dalam naskah reklame ditulis atau disusun lebih dari satu bahasa, maka naskah reklame yang ditulis atau disusun dalam bahasa Indonesia harus ditulis diatas tulisan tulisan dalam bahasa lain tersebut, sodang isi dan maksud dari naskah reklame dalam bahasa Indonesia mempunyai pengertian sama dalam bahasa lain tersebut ;
- (2) Ukuran huruf-huruf dari naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini sedikit- sedikitnya sama besar dengan huruf-huruf dari naskah reklame dalam bahasa lain ;
- (3) Petunjuk tentang Tata Cara dan syarat-syarat lain mengenai pemasangan reklame ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat ditolak ;
  - a. Jika reklame tersebut menurut pertimbangan Kepala Daerah tidak sesuai dengan syarat-syarat keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan ;
  - b. Jika pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) dan (3) serta pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Daerah ini ;
- (2). Dalam hal dipandang perlu, sebelum memutuskan apakah sesuatu reklame bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1) huruf a pasal ini, Kepala Daerah terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari suatu Panitia atau Team, yang dibentuk oleh Kepala Daerah ;

B A B V

JANGKA WAKTU BERLAKUNYA IJIN

Pasal 7

- (1) Ijin dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diberikan untuk jangka waktu tertentu dan disertai syarat-syarat yang dipandang perlu bagi pemeliharaan keindahan, kesopanan, ketertiban umum, keamanan, kesusilaan, keagamaan dan kesehatan ;
- (2) Pejabat dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, jika dipandang perlu berwenang untuk menandatangani atau memerintahkan pada pemegang ijin untuk menandatangani pada reklame yang bersangkutan tentang waktu berlakunya ijin dengan membubuhi tanda yang bentuknya ditentukan oleh Pejabat yang bersangkutan.

B A B VI

PENCABUTAN IJIN

Pasal 8

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dicabut oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya :
  - a. Apabila pada reklame telah diadakan perubahan sedemikian rupa, sehingga andaikata perubahan itu sudah ada sejak semula, ijin dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini seharusnya tidak diberikan ;
  - b. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) ;
  - c. Pemegang ijin tidak memenuhi kewajiban-kewajiban mengenai tempat pemasangan reklame yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ;
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai dengan perintah pengingkiran atau penghentian penyelenggaraan reklame ;
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya berwenang memerintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan atau menyingkirkan reklame yang dibuat atau diselenggarakan tanpa ijin, sedang pembuatan atau penyelenggaraan tersebut diperlukan ijin ;
- (4) Dalam keadaan mendesak dan dalam hal perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini diabaikan, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya berwenang menyingkirkan atau menghentikan penyelenggaraan reklame tersebut atas biaya yang bersangkutan.

B A B VII

KEWAJIBAN PEMEGANG IJIN

Pasal 9

- (1) Pemegang ijin pemasangan reklame berkewajiban untuk :

- a. Memenuhi ketentuan-ketentuan yang diwajibkan untuk pemasangan reklame sebagaimana dimaksud antara lain dalam pasal 10 Peraturan Daerah ini dan memenuhi pembayaran pajak yang terhutang yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah, tentang ketentuan-ketentuan mengenai pemungutan pajak reklame ;
  - b. Memelihara supaya benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan untuk reklame selalu dalam keadaan baik ;
  - c. Meniadakan reklame selekas-lekasnya setelah jangka waktunya berakhir atau setelah ijinnya diabut ;
- (2) Apabila ketentuan seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan, setelah terlebih dahulu diperingatkan, reklame tersebut dapat disingkirkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atas biaya pemegang ijin.

Pasal 10

- (1) Pemasangan atau penyebaran reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tidak boleh dilaksanakan sebelum ijin diberikan dan pajak serta bea-bea lainnya dibayar lunas ;
- (2) Untuk reklame-reklame tersebut pada ayat (1) pasal ini diberikan tanda ijin, tanda pembayaran pajak serta biaya-biaya lainnya ;
- (3) Pemasangan reklame diwajibkan memasang tanda ijin yang berupa pening pada bagian reklame yang mudah dilihat.

B A B VIII

PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pengawasan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk olehnya ;
- (2) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pejabat-pejabat yang bersangkutan berwenang untuk memasuki tempat-tempat yang dianggap perlu, sedangkan pemilik, penghuni atau pengurus tempat-tempat yang bersangkutan diwajibkan untuk mengijinkannya memasuki tempat-tempat yang bersangkutan.

B A B IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

(2) Disamping sanksi tersebut pada ayat (1) pasal ini, pemasang reklame atau pelanggaran yang dilakukan dapat pula dikenai sanksi pencabutan ijin pemasangan reklame dan atau perampasan terhadap reklame yang bersangkutan.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diserahkan pengaturannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 14

(1) Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 14 tahun 1955 serta semua ketentuan-ketentuan lain yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini ;

(2) Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Surabaya, 8 Pebruari 1982.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
Ketua,

ttd.

H. EDDY SOETRISNO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

Drs. MOEHADJI WIDJAJA

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 14 Juli 1982 Nomor 292/P tahun 1982.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

WARSITO RASMAN. MA  
Nip. 010015749.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1982 Seri C pada tanggal 5 Agustus 1982 Nomor 4/G.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd.

Drs. SUBAGYO KARTOSUDIRO  
Nip. 010015779.-

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

b.  
Bagian Hukum,  
& Tata laksana



TEGOEH SOEJONO. SH  
Nip. 510026744.-

## TATA CARA PEMASANGAN REKLAME DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

PENJELASAN UMUM :

Sejalan dengan pesatnya perkembangan-perkembangan baru didalam produksi sebagai akibat dari semakin lajunya pembangunan, maka tumbuh dan berkembang perusahaan-perusahaan yang mengakibatkan pula terjadinya banyak persaingan antara perusahaan yang bersangkutan. Persaingan ini tidak saja didalam produksinya tetapi pula didalam bidang pemasangan reklame sebagai promosi dari barang-barang produksinya.

Agar dapat mengimbangi perkembangan dan pertumbuhan macam dan jenis reklame sebagai akibat dari persaingan tersebut perlu mengadakan penetapan kembali ketentuan-ketentuan mengenai pembuatan dan atau pemasangan reklame di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dan mencabut Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 14 tahun 1955.

Peraturan Daerah ini disusun dengan memperhatikan pula Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 29 Mei 1982 Nomor 973/10968/013/82 perihal Pertimbangan Pemasangan Reklame.

Untuk menjaga agar supaya pasal-pasal didalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara sungguh-sungguh oleh setiap pemegang ijin, didalam Peraturan Daerah ini ditetapkan sanksi-sanksi yang dapat dikenakan pada setiap pelanggar dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a sampai dengan huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Termasuk juga dalam pengertian ini, segala benda, barang atau alat dimana yang dilebih tonjolkan adalah segi usaha untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu barang usaha atau jasa.
- huruf e sampai dengan huruf g : Cukup jelas.
- Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf c : Cukup jelas ;
- huruf d : Termasuk dalam pengertian ini, ialah balyho, dan reklame-reklame yang dipasang pada bus-bus shelter.
- Pasal 2 huruf e : Pemasangan reklame pada kendaraan baik mobil, bus, mobil penumpang umum atau mobil gerobak, harus memperhatikan hal-hal :
1. tidak boleh menutupi sebagian atau seluruhnya nama Perusahaan kendaraan tersebut ;
  2. tidak boleh memantulkan cahaya yang dapat menyilaukan para pemakai jalan ;
  3. tidak boleh merubah bentuk cabin asli kendaraan sehingga tidak dikenal identitas dari kendaraan tersebut (misal reklame yang berbentuk botol, beteran dll) ;



4. tidak boleh memancarkan lampu berwarna warni diwaktu malam hari yang akan mengganggu pemakai jalan lainnya.

Reklame sebagai contoh dalam angka 3 diatas hanya diperkenankan dipasang pada loadbak kendaraan (ruangan muatan) dengan ketentuan ukuran besar dan bentuk reklame tidak melampaui ukuran yang ditetapkan dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Jalan Raya sebagai berikut :

- tinggi maksimal 3,5 meter ;
- lebar 2,5 meter
- bagian yang menganjur ke belakang :
  - a. untuk mobil bus 0,625 kali jarak sumbu
  - b. untuk mobil barang lebih 0,475 kali jarak sumbu.

Huruf f sampai dengan k :Cukup jelas ;

Pasal 3 sampai dengan

Pasal 14 :Cukup jelas.

---